



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat – Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu di antaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Kuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu Tahun Anggaran, dan telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2025;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan



Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
- w. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Seri E Nomor 33);
- x. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
- y. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Seri E Nomor 30);
- z. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Software Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
- aa. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 44);
- bb. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Kecamatan Boja

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

berupa pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban,
Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan Atas Informasi - informasi Non Keuangan SKPD

BAB V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Boja tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kecamatan Boja dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari anggaran Rp 3.433.928.891,00 terealisasi Rp. 3.010.261.356,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 423.667.535,00. Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp.1.250.000,00 terealisasi Rp. 1.249.800,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 200,00
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp 0,00 terealisasi Rp. 0,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Dari anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00
- d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp. 2.858.476.890,00 terealisasi Rp 2.494.678.102,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 363.798.788,00
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp. 162.336.201,00 terealisasi Rp. 160.488.255,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.847.946,00
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dari anggaran Rp. 181.930.000,00 terealisasi Rp. 163.877.675,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp.18.052.325,00
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dari anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00
- h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Dari anggaran Rp. 116.160.000,- terealisasi Rp. 93.637.424,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.522.576,-
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dari anggaran Rp. 27.355.800,00 terealisasi Rp. 25.136.500,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.219.300,00
- j. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dari anggaran Rp. 0,- terealisasi Rp. 0,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00
- k. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Dari anggaran Rp. 0,- terealisasi Rp. 0,00 Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00



Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan dari masing-masing program

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	1) Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Rp3.100.000	Rp. 3.079.900	100	99,35	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa
	2) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 64.500.000	Rp. 52.893.800	100	82,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa pemerintahan desa sejumlah 36 dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	3). Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 18.820.000	Rp. 15.219.990	100	80.87	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.858.476.890	Rp. 2.494.678.102	100	87.27	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah						



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.879.000	Rp. 2.701.000	100	93,82	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor
	2). Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp. 32.187.000	Rp. 31.772.680	100	98,71	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor
	3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.200.000	Rp. 4.904.600	100	94,32	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor
	4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.500.000	Rp. 3.450.000	100	98,57	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	5). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.290.000	Rp. 13.235.975	100	99,59	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor
	6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 105.280.201	Rp. 104.424.000	100	99,18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor
	C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 0	Rp 0	0	0		
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp6.000.000	Rp6.000.000	100	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor
	2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 56.300.000	Rp. 49.446.457	100	87.83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor
	3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp119.630.000	Rp. 105.801.218	100	88.44	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.27.355.800	Rp. 25.136.500	100	91.88	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
	2). Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	0		
	f. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.250.000	Rp. 1.249.800	100	99.98	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang evaluasi yang tersusun



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.27.355.800	Rp. 25.136.500	100	91.88	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
	2). Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	0	0		
	f. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.250.000	Rp. 1.249.800	100	99.98	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang evaluasi tersusun



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,	
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0	0	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan.
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
	1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 14.560.000,00	Rp. 11.860.000	100	81.45	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	Tingkat Capaian Fisik (%)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
	2). Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.	Rp. 90.400.000,00	Rp. 70.577.624	100	78.07	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan
	3). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.	Rp. 11.200.000,00	Rp. 11.100.000	100	99.11	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan



2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pada SKPD Kecamatan Boja yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Jasa Komunikasi , internet, sumber daya air dan listrik dibayarkan sesuai yang tertulis di nota
- b. Anggaran gaji dan tunjangan ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah ASN yang ada di Kecamatan Boja.
- c. Anggaran kebutuhan rutin kantor dibelikan sesuai nota yang tertulis.
- d. Anggaran pembayaran pajak, bea dan perizinan dibayarkan sesuai nominal yang tertulis di STNK.
- e. Anggaran kegiatan sosialisasi di tiap-tiap seksi diterimakan sesuai dengan nominal yang tertulis di nota/kwitansi sedangkan untuk pembayaran honor panitia dll diterimakan sesuai dengan peraturan yang ada.



BAB III

A. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan LRA

Tabel 3.1 Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Daerah	-	-	
b. Retribusi Daerah	-	-	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	
d. Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	

Realisasi pendapatan melebihi/kurang dari target karena NIHIL

b. Belanja LRA

Tabel 3.2 Anggaran dan realisasi belanja SKPD Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025

Belanja Daerah	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
BELANJA	3.433.928.891	3.007.531.556	87,58%
1. Belanja Operasi	3.433.928.891	3.007.531.556	87,58%
-Belanja Pegawai	2.858.476.890	2.494.678.102	87,27%
-Belanja Barang dan Jasa	575.452.001	512.853.454	89,12%
2. Belanja Modal	-	-	99,18%
Jumlah Belanja Daerah	3.433.928.891	3.007.531.556	87,58%

Realisasi belanja daerah kurang dari target karena dalam penyusunan perencanaan untuk pos anggaran belanja dimaksud menggunakan batas ambang maksimal yang bisa dicapai.

2. Neraca

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan Kerja P



erangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Boja, baik yang berasal dari Pencairan SP2D yang belum dibelanjakan maupun sisa uang persediaan SKPD Kecamatan Boja yang belum disetorkan ke BUD, dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Saldo Tahun lalu	:	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan tahun 2025	:	Rp.	3.025.474.662,-
Jumlah Pengeluaran tahun 2025	:	Rp.	3.013.837.036,-
Disetorkan ke Kas Daerah	:	Rp.	11.637.626,-
Saldo per 31 Desember 2025	:	Rp.	0,-

- b. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Boja, yang berasal dari Penerimaan yang ditangani SKPD Kecamatan Boja yang belum disetorkan ke BUD, dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah **NIHIL**.

c. **Piutang**

Akun ini menggambarkan hak SKPD Kecamatan Boja yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diterima beserta penyisihan piutangnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2025 SKPD Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025

No	Piutang	2025	2024
1	Piutang Pajak	NIHIL	
2	Piutang Retribusi		
3	Piutang lainnya		
4	Penyisihan Piutang		
Jumlah Piutang			

Tabel 3.4 Klarifikasi Piutang SKPD Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Klarifikasi			
			Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)
			Nihil			
Jumlah						

d. **Belanja Dibayar Dimuka**

Tabel 3.5 Belanja Dibayar Dimuka SKPD Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Masa Berlaku	Jumlah/Rp	Keterangan
1	(Premi Asuransi, Sewa, dll)	Nihil		
2				
3				
4				
Jumlah				

e. **Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Kecamatan Boja, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Persediaan menurut jenisnya SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2025 SKPD Kecamatan Boja

No	Persediaan Menurut Jenisnya	2025	2024
a	Persediaan Material Habis Pakai	1.020.700,-	594.500,-
b	Obat-obatan Medis	0,-	0,-
c	Benda Berharga (Karcis)	0,-	0,-
d	Benih, Bibit Ikan/Hewan	0,-	0,-
Jumlah		1.020.700,-	594.500,-

Adapun daftar mutasi, stock opname dan berita acara stock opname persediaan sebagaimana terlampir.



f. Aset Tetap

Saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan aset berdasarkan Penghapusan 2025, koreksi pencatatan, mutasi, Penambahan Belanja Modal 2025 serta Kapitalisasi 2025.

Tabel 3.7 Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2025 dan 2024 SKPD Kecamatan Boja

Aset Tetap		2025	2024
		Rp	Rp
1	Tanah	4.889.970.000,00	4.889.970.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.610.728.028,00	1.610.728.028,00
3	Gedung dan Bangunan	1.585.978.090,00	1.585.978.090,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	77.358.400,00	77.358.400,00
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(2.368.069.884,34)	(2.296.305.956,61)
Jumlah Aset Tetap		5.795.964.633,66	5.867.728.561,39

Tabel 3.8 Penjelasan adanya penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap

Aset Tetap	NILAI ASET TETAP PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025			
	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
		TAMBAH	KURANG	
Tanah	4.889.970.000,00	-	-	4.889.970.000,00
Peralatan dan Mesin	1.610.728.028,00	-	-	1.610.728.028,00
Gedung dan Bangunan	1.585.978.090,00	-	-	1.585.978.090,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	77.358.400,00	-	-	77.358.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	2.296.305.956,61	71.763.927,73	-	2.368.069.884,34
Jumlah Aset Tetap	5.867.728.561,39	71.763.927,73	-	5.795.964.633,66

Kemudian terjadi penambahan aset di Kecamatan Boja dari kegiatan Adanya penambahan mutasi aset di Kecamatan Boja dari kegiatan :
- Akumulasi penyusutan tetap Tahun 2024 yaitu sebesar (Rp. 2.368.069.884,34)



g. Aset lainnya

• **Tagihan Penjualan Angsuran**

Akun ini menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset SKPD Kecamatan Boja secara angsuran.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebagai berikut NIHIL

• **Aset Tak Berwujud**

Akun ini menggambarkan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah Nihil.

• **Aset Lain-lain**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo awal aset lain-lain adalah Rp.18.870.000,- yang merupakan barang rusak berat untuk diusulkan penghapusan berupa 1 unit mesin ketik manual portable (11-13) senilai Rp.1.240.000,-; 1 unit scanner senilai Rp.353.000,-; 1 unit meja kerja pejabat eselon IV senilai Rp.2.500.000,-; 2 unit rak besi/metal senilai Rp.1.925.000,-; 1 unit tape recorder senilai Rp.357.000,-; 1 unit wireless senilai Rp.3.300.000,-; 7 unit printer senilai Rp.5.943.000,-; 1 unit dispenser senilai Rp.420.000,-; 1 unit rak besi/metal senilai Rp.900.000,-; 1 unit meja kerja pegawai non struktural senilai Rp.432.000,- dan 1 unit jaringan transmisi lain-lain senilai Rp.1.500.000,-. Adanya akumulasi penyusutan Aset Lain-lain bertambah karena beban penyusutan Tahun 2025 sebesar (Rp.17.820.000,-) sehingga mengurangi nilai aset lain-lain. Total saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp.1.050.000,-

h. Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 3.9 Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua



belas) bulan setelah tanggal neraca sejak tanggal 31 Desember 2025

Kewajiban Jangka Pendek		2025	2024
		Rp	Rp
a.	Utang Pembiayaan Pihak Ketiga	0	0
b.	Pendapatan diterima dimuka	0	0
c.	Utang beban	4.476.858,-	61.974.032,-
d.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah		4.476.858,-	61.974.032,-

i. **Ekuitas**

Jumlah ekuitas akhir tahun 2025 Rp.5.864.339.203,39 sebagaimana laporan perubahan ekuitas terlampir.

3. **Laporan Operasional (LO)**

a. **Pendapatan LO**

Tabel 3.10 Pendapatan LO SKPD Kecamatan Boja Tahun 2025

Pendapatan LO	2024
a. Pajak Daerah	-
b. Retribusi Daerah	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-
d. Lain-lain PAD yang sah	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	-

b. **Beban LO**

$$\begin{aligned}\text{Beban LO} &= \text{Beban pegawai} + \text{Beban persediaan} + \text{Beban jasa} + \\ &\quad \text{Beban pemeliharaan} + \text{Beban perjalanan dinas} + \\ &\quad \text{Beban penyusutan} \\ &= 2.431.452.054,00 + 161.468.179,00 + 244.028.525,00 + \\ &\quad 9.800.000,00 + 99.025.000,00 + 0,00 \\ &= 2.945.773.758,00\end{aligned}$$

Tabel 3.11 Beban LO SKPD Kecamatan Boja Tahun 2025

Beban LO	2025
a. Beban Operasi	2.945.773.758,00
Jumlah Beban Operasi	2.945.773.758,00
Jumlah Beban LO	2.945.773.758,00

c. **Surplus / defisit LO**



Tabel 3.12 Surplus SKPD Kecamatan Boja Tahun 2024

a. Surplus/defisit LO	2.945.773.758,00
Jumlah Surplus/defisit LO	2.945.773.758,00

Penjelasan Surplus/ defisit LO:

Surplus/ defisit LO = Pendapatan LO - Jumlah Beban LO

Jadi surplus/ defisit LO = 0 - 2.945.773.758,00 = (2.945.773.758,00)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tabel 3.13 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD Kecamatan Boja
Tahun 2025

URAIAN	2025
a. Ekuitas Awal	Rp5.802.581.405,39
b. Surplus/defisit-LO	(Rp2.945.773.758,00)
c. RK PPKD	3.007.531.556,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-
Koreksi Ekuitas koreksi Aset Tetap	-
Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	-
Penyesuaian amortisasi aset tak berwujud	-
Beban dibayar dimuka	-
Koreksi ekuitas mutasi aset tetap SKPD	-
Koreksi Ekuitas koreksi Aset Lainnya	-
Koreksi Ekuitas koreksi Lainnya	-
Ekuitas Akhir	5.864.339.203,39

Keterangan :

Ekuitas Awal sebesar Rp.5.802.581.405,39 adalah Ekuitas di neraca akhir
Tahun 2024 tetapi yang neraca setelah penggabungan

B. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

- Dana DAK, DBHCHT, Dana Banprov
- SKPD Kecamatan Boja tidak mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana Non APBD Kabupaten Kendal yaitu berasal dari



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Tugas Pembantuan, Urusan

Bersama dan Dekonsentrasi atau dana lainnya seperti JKN, BOS.

Tabel 3.14 Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan SKPD

Kecamatan Boja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
			Nihil		
	JUMLAH				



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

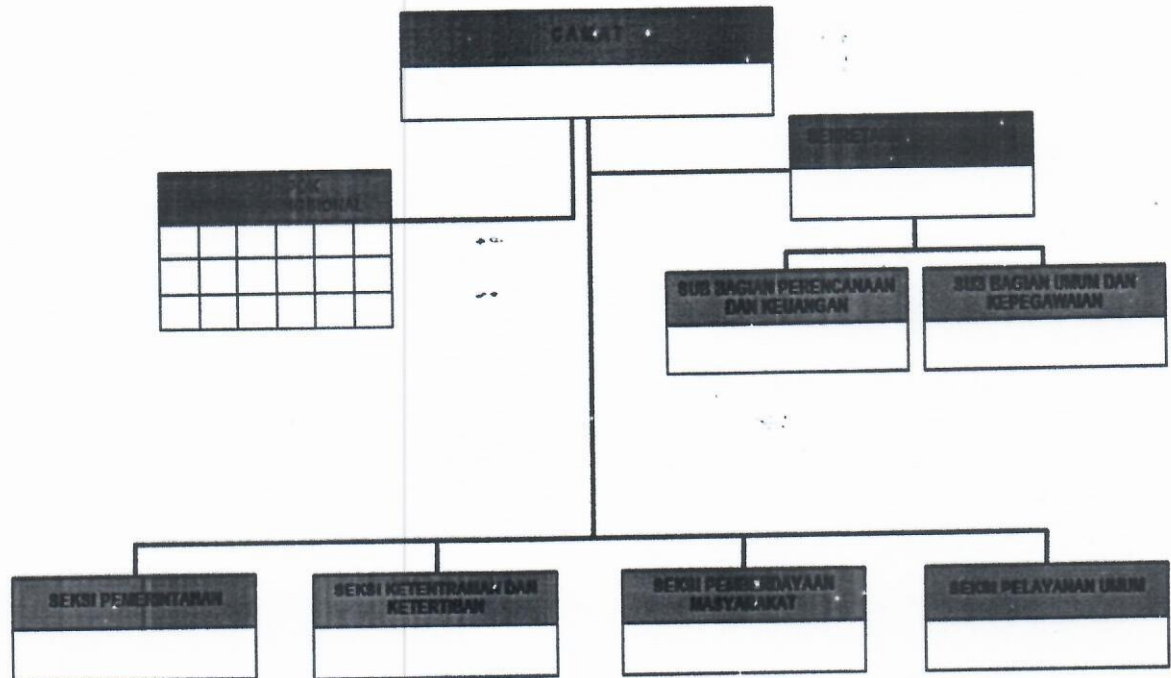
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. **Camat,**
2. **Sekretaris Kecamatan,**
Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) **Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**
 - 2) **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
3. **Kepala Seksi Pemerintahan,**
4. **Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,**
5. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,**
6. **Kepala Seksi Pelayanan Umum.**



4.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Boja
Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Boja didukung oleh personil SDM sebanyak 35 orang terdiri dari 16 laki-laki dan 19 perempuan. Dari sejumlah personil tersebut, sebanyak 21 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sisanya sebanyak 14 orang terdiri dari 12 PPPK dan 2 orang PPPK Paruh Waktu. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Boja. Secara kuantitas jumlahnya sudah mencukupi dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Boja dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Boja Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKE-LAKE	PEREMPUAN
1	ASN	35	16	19



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Kecamatan Boja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

	TOTAL	35	16	19
--	--------------	-----------	-----------	-----------

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Boja berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Boja Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PNS	21	2	14	5	-
2	PPPK	12	-	-	-	-
3	PPPK Paruh Waktu	2	-	-	-	-
TOTAL		35				

Sebagian besar SDM Kecamatan Boja memiliki 35 pegawai dengan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 1 orang, pendidikan menengah atau SMA/ sederajat 11 orang, berpendidikan tinggi atau sarjana dengan 17 orang, 5 orang yang berpendidikan Diploma 3, dan 1 orang berpendidikan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Boja Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	PNS	21	-	1	14	3	3	-	-
2	PPPK	12			2	2	7		1
3	PPPK Paruh Waktu	2	-	-	1	-	1	-	-
TOTAL		35	-	1	17	5	11	-	1



BAB V **PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Boja, 18 Februari 2026
Pengguna Anggaran

SUNARTO, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19690617 199803 1 006